

TATA KELOLA DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh :

**I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H.
Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional**

ABSTRACT

This research aims to analyze and answer the problems of integrated watershed management in the Province of Bali. This research is descriptive, specifically intended to provide a clear description of the implementation of the rule of law in integrated watershed management in the Province of Bali. In terms of its purpose, this type of research is empirical legal research. Management of Watersheds whose river flow areas across regencies or cities need to be coordinated with the district or city government under the coordination of the provincial government in this case the governor, because the management of cross-regency and city watersheds is the authority of the governor. With the coordination and use of policies based on ecoregions, it will produce sustainable watershed management for the benefit of the community in terms of management arrangements from upstream to downstream can be carried out in full, through the stages of planning, implementation, monitoring and evaluation, and guidance and supervision..

Keywords: Watershed; Legal Regulation; Regional autonomy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan manajemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu di Provinsi Bali. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang wilayah alirannya lintas kabupaten atau kota perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dibawah koordinasi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, karena pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten dan kota merupakan kewenangan gubernur. Dengan adanya koordinasi dan penggunaan kebijakan berbasis pada ekoregion, maka akan menghasilkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pengaturan pengelolaan dari hulu ke hilir dapat dilakukan secara utuh, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan.

Kata kunci: Daerah Aliran Sungai; Peraturan Hukum; Otonomi Daerah.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Provinsi Bali melintasi beberapa kabupaten atau kota, antara lain: DAS Saba, Unda dan Ayung. Keberadaan air sungai tersebut sangat membantu ketersediaan air bagi warga sekitar daerah aliran sungai tersebut baik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air pertanian, perikanan maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

Air sungai sebagai sumber air memiliki keuntungan tersendiri dibanding dengan sumber air tanah lainnya, baik itu dari segi ketersediaan dan kemudahan pengambilannya. Disamping itu, air sungai yang letaknya di permukaan tanah membuatnya mudah untuk diambil dan diolah. Teknik pengolahannya relative sederhana sehingga tidak terlalu memerlukan biaya instalasi pengolahan yang besar.¹ Mudahnya pengambilan dan pengolahan air sungai, menyebabkan air sungai sangat bermanfaat bagi

kehidupan manusia. Air sungai sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, hal ini diatur dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memberikan tanggung jawab pengelolaan air sungai kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelaksana dari otonomi daerah.

Seringkali terjadi kesalahan dalam pemanfaatan air sungai oleh manusia, yang menyebabkan terjadinya pencemaran air maupun banjir, yang merupakan kesalahan dalam pengelolaan DAS. Untuk melakukan upaya pengelolaan DAS yang tepat, terarah dan berkelanjutan, diperlukan manajemen pengelolaan DAS.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Nita Triana, *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, h. 155.

Bagaimana Manajemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung di Provinsi Bali dalam Perspektif Peraturan Hukum?

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dalam rangka menjawab permasalahan pokok tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam tentang manajemen pengelolaan daerah aliran sungai saba, unda dan ayung di Provinsi Bali dalam perspektif peraturan hukum.

A. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu spesies dari penelitian pada umumnya. Itu berarti bahwa penelitian hukum itu adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam

mengungkapkan suatu kebenaran hukum.²

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali, khususnya pada Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung. Dari segi tujuannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu didasarkan atas data yang diperoleh melalui observasi.³

Dari data lapangan yang telah terelisasi secara selektif, peneliti akan memperlakukan (*treatment*) diskusi antar wacana (*discourses*) secara tertutup yakni antar data lapangan terarah dengan wacana teoritik dan konsep gagasan penelitian melalui manajemen pengelolaan daerah aliran sungai saba, unda dan ayung di provinsi bali dalam perspektif peraturan hukum dan implementasi aturan hukum pada lembaga pengelola Daerah Aliran

² F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, h. 29.

³ S. Nasution, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 1.

Sungai lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Melalui prosedur penelitian tersebut diharapkan mendapatkan kesimpulan atas realitas terabstraksi dari data, sebagai bahan penyusunan kerangka acuan implementasi aturan hukum dalam manajemen pengelolaan daerah aliran sungai terpadu di Provinsi Bali. Dari kesemua alur penelitian yang akan dilakukan, peneliti pada akhirnya melakukan diskusi terbuka dengan hasil penelitian untuk mendapatkan rumusan kesimpulan sebagai proposisi teoritik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Perspektif Kewenangan Daerah Otonom

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sebelum era orde baru berpedoman pada Hukum Adat sebagai *guidance of human behavior* dan sekaligus sebagai *social control*. Namun dalam perkembangan politik hukum terutama era Pemerintah Orde Baru yang gencar menciptakan hukum modern yang rasional dan menuju unifikasi hukum mengakibatkan Hukum Adat tidak diperhitungkan dalam politik hukum nasional.⁴ Hukum adat dapat dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional, apabila ketentuan hukum adat tersebut masih eksis berlaku di masyarakat adat suatu daerah.

Pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi menciptakan daerah-

⁴ Sulastriyono, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, h. 66.

daerah otonom. Dengan demikian substansi otonomi daerah adalah kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud asas desentralisasi dalam lingkup negara kesatuan.⁵ Secara konstitusional, berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (6) UUD 1945**, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan dapat berupa peraturan Gubernur atau Bupati atau Walikota, dan keputusan Gubernur atau Bupati atau Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pemerintah Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur (*rules making*) dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah.

⁵ Akil Mochtar, "Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah", disampaikan pada Seminar *Relations Between Governments at Central and Regional Level*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 21 Juli 2010, h. 3

Pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Fungsi pembentukan kebijakan (*policy making function*) dilaksanakan oleh DPRD, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan (*policy executing function*) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁶ Pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁶ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Akomodasi Pariwisata*. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013, h. 59.

2. Manajemen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saba, Unda dan Ayung di Provinsi Bali dalam Perspektif Peraturan Hukum

Beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir, satu perencanaan dan satu pengelolaan multipihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan, adaptif dan sesuai dengan karakteristik DAS, pembagian beban biaya dan manfaat antar multipihak secara adil dan akuntabel. Prinsip pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini adalah prinsip pengelolaan lingkungan dengan pendekatan ekoregion.⁷

Pengelolaan DAS tidak dapat dilepaskan dari “Asas Ekoregion”. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.⁸

Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir dilakukan secara terpadu, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara terpadu melalui beberapa tahapan tersebut, sesuai dengan teori *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis, juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial, sehingga hukum tersebut berproses dan diaplikasikan. Teori Roscoe Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan suatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan

⁷ Nita Triana, *Op. Cit.*, h. 160.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansial.⁹

Pengelolaan DAS Unda, DAS Ayung, dan DAS Saba dilakukan oleh Gubernur dengan membentuk tim penyusunan rencana pengelolaan DAS. Tim penyusunan rencana pengelolaan DAS terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah termasuk di dalamnya forum koordinasi pengelolaan DAS, asosiasi, organisasi, lembaga atau perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali, yang telah mencantumkan lembaga pengelola DAS Terpadu.

Dalam melakukan tata kelola dan pemanfaatan sungai yang berada atau melintasi suatu desa, pihak aparat desa seyogyanya dilibatkan dalam pemanfaatan tersebut. Antara

pemerintah desa dan kabupaten tentu harus saling bersinergi, terutama dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Agar jangan sampai nantinya ada kebijakan yang tumpang tindih atau tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Suatu program pembangunan khususnya yang terkait dengan pemanfaatan aliran sungai yang sudah disusun dalam RPJM Desa harusnya menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten untuk menyinergikannya dengan program pembangunan kabupaten. Namun sayangnya selama ini masih banyak program yang sudah dituangkan dalam RPJM Desa belum bisa dipenuhi oleh pemerintah kabupaten.

Berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk merancang berbagai program pembangunan yang ada, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini pemanfaatan aliran sungai dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan pemanfaatan sungai dimana terdapat tanah hak desa yang dijadikan akses dalam pemanfaatan sungai untuk

⁹ Al. Sentot Sudarwanto, 2014, *Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor, h. 5.

investasi pembangunan maupun usaha oleh pihak swasta, pemerintah desa dalam menentukan rencana investasi dan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ayat (1) musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ayat (2) hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Daerah aliran sungai yang berada di wilayah desa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka perlu peran serta dari pemerintah desa karena terkait pada penataan desa, perencanaan desa, rencana investasi

yang masuk desa dan pelepasan asset desa. Investasi masuk desa tercermin pada pemanfaatan aliran sungai yang berada di wilayah desa yang dimanfaatkan untuk keperluan wisata air maupun yang wilayah sungainya menjadi daerah yang dikelola oleh balai wilayah sungai, maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah desa.

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil muasyawarah desa menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan

dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Pemerintah desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 33 dan 34. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, ayat (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Ayat (2) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

¹⁰ Lihat penjelasan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah sungai memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. pengelolaan tanah kas Desa;
- b. pengembangan peran masyarakat Desa;
- c. pengelolaan jaringan irigasi; dan
- d. pengelolaan air minum berskala Desa

Lembaga pengelolan DAS lintas Kabupaten/Kota, yakni

a. Lembaga Pemerintah:

1) Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) berperan:

- a) sebagai koordinator atau fasilitator atau regulator atau supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi,
- b) memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana Pengelolaan

DAS yang lintas Kabupaten/Kota.

2) Dinas Kehutanan berperan:

- a) memberdayakan masyarakat dalam bidang kehutanan dan perkebunan,
- b) penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS.

3) Dinas Pertanian berperan:

- a) memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian yang menggunakan air irigasi dari DAS,
- b) pembangunan dan pemanfaatan air pada jaringan irigasi tersier dari DAS.

4) Dinas Perikanan berperan dalam pemanfaatan sumberdaya air yang dari DAS.

5) BWS Bali-Penida berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemanfaatan air sungai lintas Kabupaten atau yang strategis nasional.

- 6) Bappeda berperan:
 - a) melakukan perencanaan dan pengawasan dalam penataan kawasan atau peruntukan wilayah DAS;
 - b) melakukan pengawasan dan pengendali dalam koordinasi perencanaan pembangunan kawasan DAS.
- 7) Dinas Pekerjaan Umum berperan:
 - a) perencanaan dan pengawasan terkait fungsi ruang kawasan/lahan wilayah DAS dalam rangka penyusunan tata ruang;
 - b) perencanaan pedoman pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah DAS;
 - c) perencanaan pengelolaan perwilayahan ekosistem daerah atau kawasan tangkapan air pada DAS dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- d) perencanaan dan pengawasan terkait teknis prasarana dan sarana pemanfaatan air sungai (mencangkup air baku, irigasi, dan perlindungan mata air);
- e) pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanfaatan sungai.
- 8) Dinas Perijinan berperan dalam melakukan pemberian, penolakan, pencabutan, legalisasi, duplikat izin dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembangan pembangunan lahan pada DAS.
- 9) Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup DAS.
- 10) Dinas Pariwisata berperan dalam memanfaatkan perairan DAS sebagai wisata air.
- 11) Forum DAS berperan:
 - a) Menyusun rencana pengelolaan daerah aliran sungai;

- b) Mengembangkan model pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. Lembaga Non Pemerintah:
- 1) Perguruan Tinggi Swasta, berperan sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang research dan development DAS,
 - 2) Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan sebagai memelihara dan memanfaatkan kuantitas dan kualitas air DAS.

C. Simpulan dan Saran

1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, dari produk-produk hukum yang ada pada pengelolaan DAS Unda, DAS Ayung, dan DAS Saba hendaknya dilakukan pengelolaan DAS berlandaskan pada asas ekoregion. Pengelolaan DAS yang wilayah aliran sungainya lintas kabupaten atau kota perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dibawah koordinasi

pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, karena pengelolaan DAS lintas kabupaten dan kota merupakan kewenangan gubernur. Koordinasi tidak saja dilakukan dengan instansi pemerintah, tetapi juga dilakukan dengan forum DAS dan pihak masyarakat adat yang wilayah adatnya berada di DAS Unda, DAS Ayung, dan DAS Saba. Dengan adanya koordinasi dan penggunaan kebijakan berbasis pada ekoregion, maka akan menghasilkan pengelolaan DAS yang berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pengaturan pengelolaan DAS dari hulu ke hilir dapat dilakukan secara utuh, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan.

2. SARAN

Perlu disusun suatu aturan yang mengatur secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS, sehingga permasalahan yang harus mendapatkan penanganan secara cepat tidak lagi menunggu proses birokrasi yang panjang dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.

Nasution, S. , 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarwanto, Al. Sentot, 2014, *Aspek Hukum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor.

MAKALAH:

Mochtar, Akil, “Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah”, disampaikan pada Seminar *Relations Between Governments at Central and Regional Level*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 21 Juli 2010.

JURNAL:

Sulastriyono, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Akomodasi Pariwisata*. Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume II No. 1, September 2013.

Triana, Nita, *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 9 Nomor 2 Desember 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.